

PENGARUH AKTIVITAS *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Siti Salwah dan Eva Herianti

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: heriantieva@gmail.com

Diterima 29 April 2019, Disetujui 23 Juli 2019

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan efek dari tipisnya aktivitas kapitalisasi terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian menggunakan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017 melalui purposive sampling dan diperoleh 24 perusahaan, sehingga diperoleh 72 pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasi tipis memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak menggunakan metode efek umum, efek tetap dan efek acak. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah peraturan menteri keuangan tentang rasio hutang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio hutang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi penghindaran pajak (celah pajak buku).

Kata Kunci: Kapitalisasi Tipis, Penghindaran Pajak

Abstract

The purpose of this study is to estimate the effect of thin capitalization activities on tax avoidance. The study sample used the consumer goods industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017 through purposive sampling and obtained 24 companies, so that 72 observations were obtained. The results showed that thin capitalization had a negative and significant effect on tax avoidance using both the common effect, fixed effect and random effects methods. The implications of this study prove that after the regulation of the finance minister about the ratio of debt to capital affects the value of the debt to capital ratio (DER) to be lower, thereby reducing tax avoidance (book tax gap).

Key words: *Thin Capitalization, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Praktik penghindaran pajak yang meliputi pemanfaatan kompleksitas perusahaan, teknik, dan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan memberikan peluang kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak (Karangaretnam dkk., 2014). Hal ini dapat terjadi karena tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penting ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan dengan proporsi yang cukup besar, sehingga keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan akan semakin kecil.

Umumnya perilaku penghindaran pajak perusahaan tidak selalu menyiratkan bahwa perusahaan terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Hal ini dikarenakan dalam mengelola beban pajak, perusahaan dipandang melakukan komponen strategi jangka panjang perusahaan yang tepat. Selain itu, penghindaran pajak dianggap legal karena masih dalam koridor hukum, meskipun dalam sudut pandang etika dan teori norma menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan tidak dianggap benar dan hanya dari sudut pandang umum dikarenakan hal tersebut menciptakan beban dalam masyarakat.

Alasan-alasan inilah yang memicu keengganan dalam membayar pajak dan meningkatkan peluang ketidakpatuhan terus berkembang. Banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi urgensi tersendiri mengingat pendapatan utama sebagian besar negara bersumber dari sektor ini. Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar di dunia adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Perusahaan ini terlibat penghindaran pajak di banyak negara, termasuk Indonesia dengan skema yang dikenal dengan "*Double irish, Dutch sandwich*". Skema ini dilakukan dengan mendirikan kantor pusat di negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) dan tidak mendirikan kantor di negara tempat perusahaan tersebut menerima penghasilan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah (Chew, 2016).

Salah satu faktor penting yang dapat digunakan sebagai mekanisme penghindaran pajak adalah *thin capitalization* (Rahayu, 2010). Mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan

menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman, maka dari itu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai praktik *thin capitalization*.

Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016).

Temuan Ismi & Linda (2016) membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Setiawan & Agustina (2018) dan Taylor & Richardson (2012) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, Zaina (2017) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan Khomsatun & Martani (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dapat mengurangi hubungan positif antara total hutang dan bauran asset atas penghindaran pajak, sehingga memberikan implikasi bahwa *thin capitalization* dapat mengurangi penghindaran pajak melalui *debt bearing interst*.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak, inkonsistensi temuan sebelumnya, dan masih kurangnya literatur yang menguji pengaruh *thin capitalization* yang dihubungkan dengan penghindaran pajak menyebabkan peneliti mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan (oleh manajer) dengan

fungsi kepemilikan (oleh pemegang saham) dalam suatu perusahaan. Menurut Wongso (2013), hubungan agensi ini muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent yaitu, dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance* (Darmawan & Sukartha, 2014).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang banyak digunakan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak terhutang. Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010) mengenai ulasan literatur perpajakan yang ada selama ini menemukan bahwa pada dasarnya penghindaran pajak belum memiliki definisi dan konstruk yang disepakati. Setiap peneliti memiliki definisi tersendiri mengenai penghindaran pajak terkait apakah penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperkenankan (Khomsatun dan Martani, 2015). Menurut Loen & Meliala (2009), perusahaan memanfaatkan *grey area*, dengan menggunakan celah dalam undang-undang yang terjadi karena adanya ketidakjelasan menyangkut suatu definisi yang menyebabkan terjadinya multitafsir. Dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi yang menyebabkan pengurangan terhadap beban pajak.

Thin Capitalization

Salah satu strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak ialah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi

beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Thin Capitalization dan Penghindaran Pajak

Semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah. Strategi ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui peningkatan rasio hutang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*. Peraturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016). Akibatnya, aturan ini mengurangi adanya celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui pengelolaan rasio hutang terhadap modal perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 melalui teknik *purposive sampling*. Berikut ini adalah tabel hasil *purposive sampling*.

Tabel 1. Hasil *purposive sampling*.

No.	Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.		39
2.	Perusahaan industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2017.	15	24
Jumlah Sampel		24	
Tahun Observasi		3 tahun	
Jumlah Observasi Sampel		72	

Sumber: data diolah, 2019

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu, *thin capitalization*, dan variabel dependen yaitu, penghindaran pajak. Berikut ini pengukuran kedua variabel tersebut.

1. Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin (Taylor & Richardson, 2013). Rumus yang digunakan untuk mengukur *thin capitalization* adalah sebagai berikut.

$$\text{Maximum Amount Debt} = \frac{\text{Average Debt}}{\text{SHDA of the firm}}$$

Selanjutnya, SHDA (*safe harbor debt amount*) diperoleh sebagai berikut.

$$\text{SHDA} = \text{Rata-rata total aset} - \text{non interest bearing liabilities} \times 75\%$$

Ketentuan *thin capitalization* dalam standar akuntansi digunakan untuk menentukan apa yang merupakan aset, kewajiban dan modal. Ketentuan *thin capitalization* menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga atau *maximum amount debt* (MAD) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam suatu tahun fiskal. *Non-interest bearing liabilities* merupakan kewajiban *non-interest* perusahaan, suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*). Indikator dari hasil perhitungan diatas adalah jika MAD bernilai dibawah atau sama dengan 1 maka akan menggunakan *variable dummy*. Jika $\text{MAD} > 1$ maka nilainya 1 dan jika $\text{MAD} < 1$ nilainya adalah 0.

2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang banyak digunakan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak terhutang. Rumus yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Gap} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Untuk menghitung laba pajak, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Pajak} = \frac{\text{beban pajak} - \text{kewajiban p.t.} + \text{asset p.t.}}{\text{Tarif pajak penghasilan}}$$

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel untuk mengestimasi hipotesis penelitian. Data panel merupakan gabungan dari data seksi silang dan runtut waktu (Winarno, 2015). Sebelum melakukan estimasi regresi, maka penelitian ini akan menguji asumsi heteroskedastisitas. Ghozali & Ratmono (2017) dan Ekananda (2015) menjelaskan bahwa *white's cross-section heteroscedasticity* dapat digunakan untuk mengoreksi nilai parameter yang diperoleh melalui OLS, sehingga dapat digunakan sebagai *output* dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan ketiga metode estimasi data panel yaitu, uji *common effect*, *fixed effect*, dan uji *random effect* untuk menguji hipotesis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan uji berpasangan untuk menentukan metode estimasi data panel yang cocok

untuk menguji hipotesis penelitian yaitu, uji *chow*, uji *lagrange multiplier*, dan uji *hausman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara singkat variabel penelitian. Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian yaitu, *thin capitalization* dan penghindaran pajak.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	<i>Thin Capitalization</i>	Penghindaran Pajak
Mean	0.334334	0.159792
Std. deviasi	0.239521	0.161733
Observation	72	72

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata nilai *thin capitalization* adalah 0.334334 dan penghindaran pajak adalah 0.159792. Selanjutnya, nilai standar deviasi *thin capitalization* adalah 0.239521 dan penghindaran pajak adalah 0.161733 dengan jumlah observasi untuk kedua variabel adalah 72 observasi.

Tabel 3. Estimasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran pajak

	<i>Common Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
<i>Thin Capitalization</i>	-0.091749*** (-15.47034)	-0.076818*** (-11.02269)	-0.065398* (-1.808345)
Constant	0.188771*** (74.68490)	0.185475*** (87.41010)	0.181657*** (7.529294)
F-Statistic	89.56094	407.6709	1.503557
Prob (F-Statistic)	0.000000	0.000000	0.224234
R ²	0.561296	0.995219	0.021028
Adjusted R ²	0.555029	0.992778	0.007042

Keterangan: Penelitian ini bebas masalah heteroskedastisitas; *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%.

Sumber: data diolah, 2019.

Tabel 3 menunjukkan estimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak melalui ketiga metode estimasi pengujian data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) metode *common effect* membuktikan koefisien estimasi adalah -0.091749, t-statistik adalah -15.47034, dan signifikansi adalah 0.0000; (2) metode *fixed effect* membuktikan koefisien estimasi adalah -0.076818, t-statistik adalah -11.02269, dan signifikansi adalah 0.0000; dan (3) metode *random effect* membuktikan koefisien estimasi adalah -0.065398, t-statistik adalah -1.1808345, dan signifikansi adalah 0.0748. Dengan demikian, berdasarkan ketiga metode tersebut, maka

hipotesis (H₀) terdukung secara statistik pada level 1% (*common effect* dan *fixed effect*) dan 10% (*random effect*), sehingga *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* yang berhubungan dengan perbandingan hutang dan modal telah diatur oleh pemerintah. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan Modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016). Akibatnya, peraturan ini mempengaruhi rasio hutang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga menurunkan nilai penghindaran pajak (*book tax gap*).

Untuk mengetahui metode yang cocok dari ketiga estimasi di atas, maka penelitian ini menggunakan pengujian berpasangan sebagai berikut.

Tabel 4. Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	34.622512	(23.47)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	207.878130	23	0.0000

Sumber: data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode yang cocok untuk mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak adalah metode *fixed effect* (*Sig. Cross-Section F* yaitu, 0.0000 < 0.05).

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
Breush-Pagan	60.40331 (0.0000)	1.470722 (0.2252)	61.874 (0.0000)

Sumber: data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 5, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode yang cocok untuk mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak adalah metode *random effect* (*Sig. Breush-Pagan* yaitu, 0.0000 < 0.05).

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	0.047046	1	0.8283

Sumber: data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 6, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode yang cocok untuk mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak adalah metode *random effect* (Sig. Cross-Section Random yaitu, $0.8283 > 0.05$).

Tabel 7. Ringkasan Uji Berpasangan Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran pajak

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1.	Uji Chow	<i>Common Effect</i> vs <i>Fixed Effect</i> (Jika nilai Sig. > 0.05 , maka metode yang cocok digunakan adalah <i>Common Effect</i> dan sebaliknya).	<i>Fixed Effect</i>
2.	Uji Lagrange Multiplier	<i>Common Effect</i> vs <i>Random Effect</i> (Jika nilai Sig. > 0.05 , maka metode yang cocok digunakan adalah <i>Common Effect</i> dan sebaliknya).	<i>Random Effect</i>
3.	Uji Hausman	<i>Fixed Effect</i> vs <i>Random Effect</i> (Jika nilai Sig. > 0.05 , maka metode yang cocok digunakan adalah <i>Random Effect</i> dan sebaliknya).	<i>Random Effect</i>

Sumber: data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 7 hasil ringkasan uji berpasangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode yang cocok untuk mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak adalah metode *random effect* (Sig. Cross-Section Random yaitu, $0.8283 > 0.05$).

SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini untuk mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan sampel industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak melalui metode *common effect*, *fixed effect*, maupun *random effect*. Implikasi teori penelitian ini menunjukkan bahwa setelah implementasi aturan *thin capitalization* akan menyebabkan nilai *debt to equity ratio* (DER) semakin rendah, sehingga kurang memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Akibatnya, semakin rendah nilai *debt to equity ratio* (DER), maka akan menurunkan nilai penghindaran pajak (*book tax gap*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, (1) hanya menggunakan sampel industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017, dan (2) hanya menggunakan variabel utama tanpa melibatkan variabel kontrol. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perusahaan lain seperti pertambangan atau manufaktur secara keseluruhan, serta dapat menggunakan variabel lainnya serta penggunaan variabel kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Chew, J. 2016. *Corporate Giants Accused of Evading Billions in Taxes*. Diakses pada 12 januari 2019 melalui <http://fortune.com/2016/03/11/apple-google-taxes-eu/>.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.12.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14. Hal. 1584-1613.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. *A Riview of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 50. Hal. 127-178.
- Ismi, F., & Linda. 2016. Pengaruh *Thin Capitalization*, *Return on Asset*, dan *Corporate Governance* pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1. Hal. 150-165.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. 2016. *Relation Between Auditor Quality and Corporate Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 35.
- Khomsatun, S., & Martani, D. 2015. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Asset Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap

- Penghindaran Pajak. Simposium Nasioal Akuntansi XVIII. Medan.
- Rahayu, N. 2010. Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 7. Hal. 61-78.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. 2016. Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan tentang Kriteria Pinjaman yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *JIA*. Vol. 1 Hal. 73-96.
- Setiawan, A., & Agustina, N. 2018. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Vol. 4. Hal. 1-10.
- Taylor, G., & Richardson, G. 2012. *International Corporate Tax Avoidance Practice: Evidence from Australian Firms*. *The International Journal of Accounting*. Vol. 47. Hal. 469-496.
- Taylor, Grantley & Grant Richardson. 2013. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence from Australian Firms*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 22 (1). Hal. 12–25.
- Winarno, W. W. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi Empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wongso, A. 2013. Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Teori Agensi dan Teori Signal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*. Vol. 1. Hal. 1-6.
- Zaina. 2017. *Thin Capitalization Rules, Firm's Financing Decision, and Corporate Tax Avoidance in Developing Country: Evidence from Indonesia*. Thesis. Erasmus University Rotterdam.